DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

M netapkan peraturan Dae ah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH kotamadya Mojokerto untuk mengubah ketiga kali
"PEARTURAN DAERAH kotapraja Mojokerto No.8 tahun 1961 tentang menjaga kebersihan rumah-rumah, bangunan-bangunan, selokan-selokan,
halaman, pekarangan-pekarangan, got-got, kandang-kandang ternak/
hewan, tempat-tempat pembuangan air/sempah-sempah, sawah dan sebagai
nya", tanggal 27 April 1961.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No.8 +--tentang menjaga kebersihan rumah-rumah
selokan, halaman-halaman

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No.8 tahun 1961, Januar tentang menjaga kebersihan rumah-rumah, bangunan-bangunan, selokan-selokan, halaman-halaman, pekarangan-pekarangan, got-got, kandang-kandang ternak/hewan, tempat-tempat pembuangan air/sampah-sampah, sawah dan sebagainya, tanggal 27 April 1961 Tambahan Lembaran Daerah tingkat I Jawa timur Seri B pada tanggal 30 Oktober 1961 No. 39/B sebagaimana telah diubah/atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.4 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967, Tambahan Lembaran Daerah tingkat I Jawa Timur Seri-B pada tanggal 11 -April 1963 No.3/B, diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (2). a. Untuk pengambilan sampah yang banyaknya lebih dari 1/8 kubik pada setiap waktu yang tertentu dan tetap,dapat diminta langsung untuk pengambilan/pembuangannya pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah kotamadya Mojokerto bagian Pembersihan dengan membayar kepada kas Pemerintah Daerah sebesar:
 - 1.minimum Rp25,-(dua puluh lima rupi- h), maksimum Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah) sebulan u kuk sampah yang banyaknya sampal 1/5 meter kubik;
 - 2.untuk sampah yang banyaknya lebih dari jumlah yang tercantum pada sub l,maka kelebihan tersebut sampai dengan 1/5 meter kubik, dikenakan tambahan minimum sebesar Rp25, (Dua puluh lima rupiah);
 - b. Bagi Pemilik truck/prahoto dalam Daerah Kotemadya Mojokerto diwajibkan sumbanggn (sokongan) angkutan sampah setiap bulan:
 - 1. Untuk truck/prahoto ke I dan ke II masing-masing minimum sebesar Rp200,-(dua ratus rupiah)maksimum sebesar Rp400,(empat ratus rupiah);
 - 2. Untuk truck/prahoto ke III dan IV masing-masing minimum sebesar Rp.Rp150,(seratus lima puluh rupiah) maximum sebesar Rp300,(Tiga ratus rupiah);

3. Untuk truck/prahoto ke V dan seterusnya masingmasing minimum sebesar Rp100,(seratus rupiah) maksimum sebesar Rp200 (dua ratus rupiah).

B.Pasal 11 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

(1). Hukuman denda sebanyak-banyaknya sebasar Rp200, (dua ratus rupiah).

Pasal II.

Peraturan Baerah ini berlaku pada hari pertama sesudah diundang kannya.

Mojokerto...

74

Mojokerko 23 Pebruari 1972.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto : K e t u a :

ttd, (Chabib Sjarbini SH)

ttd. (SUHADI).

Lusyahkan dengan Surat K putusan Gubernur Kepalu Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Januari 1973 No. Pem/22/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah
ttd.(TRIMARJONO SH)

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 16-Januari 1973 No.4/B.

> A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Sekretaris Daerah, u.b. Kepala Bagian Hukum/Per-Undang Undangan

ttd. (M.Arief Muljadi S.H.)

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 17-Pebruari-1973.

Sesuai dengan aslinya A/n WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

cap SEKRETARIS DAERAH:

ttd. (M.T. SUBONO)

----sBn----

-- . · · · · ·

.-.'

eries de la cale